


"Dokumen sebagai dasar prosedur segenap lembaga
untuk menyusun panduan mutu internal"

DOKUMEN STANDAR PENELITIAN



OLEH
PUSAT PENJAMINAN MUTU STIT PALAPA
NUSANTARA LOMBOK NTB



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) PALAPA NUSANTARA LOMBOK NTB

SK. DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM No : Dj. I / 177 / 2007

NOMOR STATISTIK : 143520304110

Jln. Palapa No. 01 Selebung-Keruak LOTIM NTB ; Telp : 081936853556 ; Website : www.stitpn.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : C2.17/STIT-PN/SKep/VI/2018

TENTANG

**DOKUMEN STANDAR MUTU PENELITIAN
STIT PALAPA NUSANTARA LOMBOK NTB**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT)Palapa Nusantara Lombok NTB

Menimbang : bahwa untuk mengakomodasi perkembangan penyelenggaraan akademik, maka dipandang perlu melakukan Keputusan Ketua STIT Palapa Nusantara Lombok NTB tentang Dokumen Standar Mutu Penelitian STIT Palapa Nusantara Lombok NTB dengan Keputusan Ketua.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013 tentang disiplin Kehadiran Dosen dan Karyawan PTKIS
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Nomor: SE/DJ.I/PP.00.9/124/2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012
8. AD/ART Yayasan Palapa Nusantara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STIT PALAPA NUSANTARA LOMBOK NTB**

**LOMBOK TIMUR TENTANG MUTU STANDAR PENELITIAN STIT
PALAPA NUSANTARA LOMBOK NTB LOMBOK TIMUR.**

- Pertama : Keputusan Ketua STIT Palapa Nusantara Lombok tentang Dokumen Dokumen Standar Mutu Penelitian STIT Palapa Nusantara Lombok NTB sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Dokumen Standar Mutu Penelitian STIT Palapa Nusantara Lombok NTB sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama diberlakukan sebagai dasar prosedur segenap lembaga untuk menyusun panduan mutu internal.
- Ketiga : Dokumen Standar Mutu STIT Palapa Nusantara Lombok NTB Lombok Timur yang pemberlakuannya didasarkan pada Surat Keputusan Ketua STIT Palapa Nusantara Lombok NTB.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di :Lombok Timur

Pada Tanggal: 22 Juni 2018

Ketua



Drs. H. Lalu Moh. Fahri, MH
NIDN. 2131126101

KATA PENGANTAR

Kegiatan penelitian merupakan salah satu unsur penting dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIT Palapa Nusantara . Kegiatan ini akan menjamin tercapainya standar minimal mutu dari lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan, yang dicapai melalui peningkatan kualitas SDM para dosen, unsur penunjang serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan ini secara bertahap sesuai dengan kemampuan universitas.

Standar mutu ini berisi standar pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penelitian agar tercapai efisiensi dan efektivitas kegiatan tersebut. Karena itu dalam standar penelitian dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimulai dari saat pelaksanaan kegiatan, kegiatan monitoring dan evaluasi serta pengawasan sampai kepada pencapaian hasil yang dilaksanakan secara berkala.

Ditetapkan Di :Lombok Timur

Pada Tanggal: 22 Juni 2018

Ketua



Drs. H. Lalu Moh. Fahri, MH
NIDN. 2131126101

BAB I

PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi merupakan lembaga yang memiliki fungsi mengembangkan proses pendidikan tinggi, mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) melalui tri darma perguruan tinggi.

Keberhasilan pendidikan tinggi bukan hanya diukur dari jumlah lulusannya, tetapi juga dilihat dari hasil penelitian ilmiah yang dilakukan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Untuk menuju ke arah yang diharapkan tersebut diperlukan pedoman penjaminan mutu penelitian. Penjaminan mutu penelitian ini perlu dirumuskan dan dilaksanakan oleh STIT Palapa Nusantara .

Penjaminan mutu penelitian STIT Palapa Nusantara ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi segenap sivitas akademika yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, sekaligus tolok ukur kinerja dari Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga kebijakan, sasaran dan strategi yang ditetapkan dapat dilaksanakan dan dievaluasi secara terukur. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mengambil langkah-langkah dalam peningkatan kualitas penelitian di STIT Palapa Nusantara . Dengan mengacu visi dan misi STIT Palapa Nusantara , maka penetapan standar penelitian STIT Palapa Nusantara diperlukan untuk meningkatkan mutu kegiatan penelitian.

Kegiatan penelitian harus dikembangkan secara lebih produktif, lebih terstruktur dan dengan hasil yang lebih bermutu. Untuk ini, STIT Palapa Nusantara perlu membuat buku pedoman penjaminan mutu dalam pelaksanaan kegiatan penelitiannya dalam bentuk standar penelitian.

Pelaksanaan penelitian, desiminasi hasil penelitian yang tepat dan bermanfaat bagi pengembangan profesionalitas dosen dapat tercapai. Standar penelitian ini dirancang untuk meningkatkan kegiatan penelitian yang mendukung visi dan misi STIT Palapa Nusantara . Kegiatan-kegiatan tersebut harus dikembangkan secara lebih produktif, lebih terstruktur dan dengan hasil yang lebih bermutu.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi

STIT Palapa Nusantara Menjadi perguruan tinggi yang terkemuka dalam mengembangkan ilmu-ilmu keislaman berbasis teknologi Tahun 2035

2.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam menghasilkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki pengetahuan keislaman dan penguasaan IPTEK.
3. Mengembangkan dan mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi secara baik untuk Mendukung Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Melaksanakan dan mendukung program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman dan IPTEK.

2.3 Tujuan

1. Menghasilkan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang professional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan dan Iptek yang bernafaskan Islam.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan Iptek yang bernafaskan keislaman, serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
3. Terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola yang baik, berorientasi pada peningkatan mutu

4. Menghasilkan para pendidik dan peneliti dalam bidang ilmu masing-masing yang memiliki ciri-ciri kemampuan :
 - a) Keunggulan akademik yang nampak pada kemampuan penguasaan keilmuan yang tinggi, terbukti dengan capaian indeks prestasi kumulatif.
 - b) Keunggulan keterampilan manajemen dan kepemimpinan yang tampak pada perannya dalam kegiatan kemahasiswaan maupun kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan profesionalitas.
 - c) Keunggulan kepribadian islamiyah yang akan nampak dari kedalaman pemahaman terhadap ilmu-ilmu pendidikan guna mengarahkan masyarakat untuk berbuat dan bertindak lebih terarah dan berorientasi pada kemaslahatan ummat.

2.4 Sasaran

Sasaran mutu STIT Palapa Nusantara adalah:

1. Terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan profesional.
2. Dihasilkannya lulusan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian, pemerintahan, industri dan instansi-instansi nonpemerintah di tingkat nasional dan internasional.
3. Dihasilkannya lulusan yang mampu mentransformasikan keilmuan dan keahlian dalam dunia kerja.
4. Dihasilkannya lulusan yang memiliki kemampuan untuk menulis dan menyajikan gagasan secara sistematis.
5. Dibukanya program-program studi baru yang prospektif dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

BAB III

LUAS LINGKUP STANDAR PENELITIAN

1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan STIT Palapa Nusantara yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen STIT Palapa Nusantara untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh STIT Palapa Nusantara .

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan STIT Palapa Nusantara , ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti, yaitu:

1. **Penelitian dasar atau fundamental** merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
2. **Penelitian terapan** merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
3. **Penelitian pengembangan** merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di STIT Palapa Nusantara dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. **Lingkup pertama** adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi, tugas akhir dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;
2. **Lingkup kedua** adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten. Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik STIT Palapa Nusantara beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

1.2 Landasan Ideal Standar Penelitian

Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan: (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Guna meningkatkan mutu kegiatannya, STIT Palapa Nusantara melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Yang dimaksud dengan profesionalisme di sini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada **Kode Etik Pelaku Penelitian** yang sudah disepakati dan berlaku di STIT Palapa Nusantara, termasuk di dalamnya keberadaan komisi etik pelaku penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk penelitian yang melanggar kode etik pelaku penelitian.

1.3 Penanggungjawab dalam Pencapaian Standar Penelitian

Dalam implementasi standar penelitian terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan STIT Palapa Nusantara dan program studi
2. Pimpinan, Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Penelitian
3. Dosen dan mahasiswa

1.4 Definisi Istilah

Definisi istilah dalam standar penelitian diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam implementasi standar penelitian di semua unit kerja di STIT Palapa Nusantara .

Definisi istilah dalam standar penelitian adalah sebagai berikut:

1. **Penelitian** : Kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.
2. **Seminar** : Pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang yang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut.
3. **Lokakarya** : Pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metode pelatihan dan metode pertemuan ilmiah.
4. **Peneliti, Kelompok Kajian Ilmu/Laboratorium** : dosen/tenaga akademik yang melakukan penelitian sebagai salah satu darma dari Tri Darma Perguruan Tinggi, di samping melakukan kegiatan mengajar, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. **Komisi Penilai** : Suatu kelompok yang terdiri dari ketua lembaga dan para pakar bidang ilmu.
6. **Usulan Penelitian**: Suatu format yang telah diisi untuk menjadi acuan konseptual maupun operasional dalam mencapai tujuan penelitian dan untuk permohonan biaya penelitian kepada pimpinan STAI/Fakultas/sponsor.
7. **Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian** : Kontrak penelitian yang mengikat antara PIHAK PERTAMA, yaitu pimpinan kelembagaan penelitian (yang telah diberi wewenang oleh Ketua/Dekan) atau sponsor, dan PIHAK

KEDUA, yaitu peneliti/ dosen atau penanggung jawab penelitian/pemimpin proyek.

8. **Laporan:** Suatu format yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan penelitian/pemberdayaan masyarakat secara teknis ilmiah dan mempertanggung-jawabkan biaya yang sudah dimanfaatkan kepada pimpinan dan kelembagaan penelitian/ sponsor.
9. **Dokumentasi Penelitian:** Semua surat, dokumen, usulan penelitian, laporan hasil penelitian, produk hukum dan publikasi di bidang penelitian, yang diagendakan, diarsipkan dan menurut tatalaksana yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan, artinya sistem arsip diatur sedemikian rupa, sehingga arsip mudah diketemukan kembali/disediakan apabila sewaktu-waktu diperlukan.
10. **Dana Penelitian:** merupakan jumlah biaya per judul/kegiatan yang terinci atas tahap- tahap kegiatan, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap laporan hasil penelitian.

BAB IV

STANDAR MUTU PENELITIAN DAN INDIKATOR

4.1 Standar Mutu dan Indikator Hasil Penelitian

Standar Mutu	Indikator
Standar hasil penelitian memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2. Luaran penelitian dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di institusi. 4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepadamasyarakat.

4.2 Standar Mutu dan Indikator Isi Penelitian

Standar Mutu	Indikator
Standar isi penelitian memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 2. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu

	<p>gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
--	--

4.3 Standar Mutu dan Indikator Proses Penelitian

Standar Mutu	Indikator
Standar proses penelitian memiliki kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. 5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

4.4 Standar Mutu dan Indikator Penilaian Penelitian

Standar Mutu	Indikator
Standar penilaian penelitian memiliki kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian	1. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian mencakup aspek: <ul style="list-style-type: none"> - edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
	<ul style="list-style-type: none"> - objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; - akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan - transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 2. Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian di atas, juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 3. Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. 4. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir atau skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

4.5 Standar Mutu dan Indikator Peneliti

Standar Mutu	Indikator
Standar penelitian memiliki kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> - kualifikasi akademik; - hasil penelitian. 3. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. 4. Ketentuan tentang kewenangan melaksanakan penelitian dosen diatur dalam pedoman pedoman penelitian institusi.

4.6 Standar Mutu dan Indikator Sarana Prasarana Penelitian

Standar Mutu	Indikator
Standar sarana dan prasarana penelitian memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait
diperlukan untuk menunjang isi dan proses penelitian dalam rangkamemenuhi hasil penelitian	<p>dengan bidang ilmu program studi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

4.7 Standar Mutu dan Indikator Pengelolaan Penelitian

Standar Mutu	Indikator
<p>Standar pengelolaan penelitian memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. 2. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. 3. Kelembagaan penelitian wajib: <ul style="list-style-type: none"> - menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; - menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; - memfasilitasi pelaksanaan penelitian; - melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; - melakukan diseminasi hasil penelitian; - memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI); dan - memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. - melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. 4. Perguruan tinggi wajib: <ul style="list-style-type: none"> - memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; - menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan

	<p>dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</p> <ul style="list-style-type: none"> - menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; - memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; - mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; - melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan - menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;
--	---

4.8 Standar Mutu dan Indikator Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu	Indikator
Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian memiliki kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. 2. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> - perencanaan penelitian; - pelaksanaan penelitian; - pengendalian penelitian; - pemantauan dan evaluasi penelitian; - pelaporan hasil penelitian; dan - diseminasi hasil penelitian. 4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. 5. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. 6. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
	<ul style="list-style-type: none"> - manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; - peningkatan kapasitas peneliti; dan - insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

BAB V

STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR PENELITIAN

Pimpinan dan program studi sebagai penanggung jawab standar penelitian perlu menyusun dan melaksanakan beberapa strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.

Strategi pencapaian standar penelitian yang diterapkan di STIT Palapa Nusantara berkaitan dengan kondisi yang harus diciptakan untuk menetapkan mutu penelitian di perguruan tinggi berjalan sesuai visi, misi, dan tujuannya.

Strategi pencapaian standar penelitian di STIT Palapa Nusantara , antara lain:

1. Dalam penetapan standar penelitian beserta standar turunan dan parameternya melalui mekanisme seperti yang diatur dalam Manual SPMI STIT Palapa Nusantara . Di samping itu dilakukan melalui strategi antara lain :
 - a. Mempelajari dan memahami peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang relevan dan berkaitan dengan standar penelitian.
 - b. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik mengimplementasi standar penelitian dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar penelitian.
 - c. Melibatkan secara aktif LPPM/UPPM, jurusan/program studi, dosen, kelompok kajian/laboratorium serta unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan standar penelitian.
 - d. Pimpinan STIT Palapa Nusantara , jurusan/program studi dan LPPM/UPPM, membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk peningkatan kegiatan penelitian.
2. Dalam pelaksanaan standar penelitian dan strategi pemenuhan atau pencapaian isi standar tersebut dilakukan melalui strategi pemenuhan standar penelitian, antara lain:
 - a. Menyelenggarakan lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan

- terencana baik, yang sesuai dengan muatan standar penelitian bagi para dosen dan penanggung jawab kelompok kajian/ laboratorium.
- b. Melakukan sosialisasi Standar Penelitian, Standar Operasional Prosedur (SOP), formulir (borang) kepada para pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik, dan para mahasiswa secara periodik.
3. Dalam implementasi Standar Penelitian diperlukan manajemen pengendalian dan dilakukan melalui strategi pengendalian antara lain :
- a. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan mutu kegiatan penelitian agar terbangun “siklus kaizen” yang berkelanjutan atau *continuous quality improvement*.
 - b. Melakukan manajemen pengendalian mutu melalui evaluasi penyempurnaan dan peninjauan standar yang dilakukan setiap akhir tahun akademik.
 - c. Melaksanakan audit internal guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang ditetapkan dalam Standar penelitian sebagai penilaian (*assessment*) dari setiap kegiatan dengan mengacu pada kriteria *Audit Internal* STIT Palapa Nusantara .
4. Melaksanakan pengembangan/peningkatan standar penelitian yang diperlukan ketika standar tersebut dalam satu siklus atau kurun waktu berakhir melalui :
- a. *Benchmarking* internal (antar jurusan/program studi/dosen/ kelompok kajian/laboratorium) dan eksternal (antar jurusan/ program studi institusi atau perguruan tinggi lain).
 - b. Mengusahakan kerja sama dengan antar jurusan/progam studi dan atau unit kerja internal dan eksternal, pemerintah dan swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan peningkatan mutu standar penelitin.